



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Lingkungan Kampus

Analysis of Criminal Responsibility of Perpetrators of Criminal Acts of Assault on Campus

Ayik Christina Efata¹, Deny², Anna Veronica Pont³, Yulianis Safrinadiya Rahman⁴, Nopiana Mozin⁵

Universitas Gunung Kidul¹

Universitas Panca Bhakti Pontianak²

Poltekkes Kemenkes Palu³

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin⁴

Universitas Negeri Gorontalo⁵

*Email Corresponding ayik.christinaefata@ugk.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 05 Sep, 2025

Revised: 14 Oct, 2025

Accepted: 25 Nov, 2025

Kata Kunci:

Penganiayaan, Kampus,
Pertanggungjawaban Pidana,
Mahasiswa, Hukum Pidana

Keywords:

*assault, campus, criminal
liability, students, criminal law*

DOI: 10.56338/jks.v8i11.7536

ABSTRAK

Penganiayaan yang terjadi di lingkungan kampus merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak hanya merusak atmosfer akademik, tetapi juga mengancam keamanan serta kesejahteraan mahasiswa sebagai bagian dari komunitas pendidikan. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh mahasiswa, kelompok organisasi, maupun pihak lain yang berada dalam kawasan perguruan tinggi mencerminkan adanya kegagalan institusi dalam menciptakan ruang aman bagi seluruh civitas akademika. Oleh karena itu, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana menjadi penting untuk melihat bagaimana hukum pidana memberikan konsekuensi terhadap pelaku dan bagaimana mekanisme perlindungan dapat diterapkan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindak penganiayaan yang terjadi di kampus, baik yang dilakukan secara individual maupun secara kolektif. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan KUHP, teori kesalahan, serta konsep pertanggungjawaban pidana modern yang memungkinkan perluasan subjek pertanggungjawaban, termasuk kemungkinan keterlibatan institusi pendidikan apabila ditemukan unsur pembiaran atau kelalaian struktural. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur akademik, dan sejumlah kasus yang relevan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindak penganiayaan di lingkungan kampus dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku utama, pihak yang turut serta atau membantu, serta institusi kampus apabila tidak menjalankan kewajiban pengawasan dan pencegahan. Temuan ini mempertegas urgensi penyusunan kebijakan kampus yang lebih tegas serta mekanisme penegakan hukum yang selaras dengan prinsip perlindungan mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan regulasi internal dan sistem penanganan kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

ABSTRACT

Acts of assault occurring within university environments constitute violations of the law that undermine the academic climate and pose significant threats to the safety and well-being of students. Physical violence committed by individual students, organized groups, or other actors operating within campus areas reflects an institutional shortcoming in ensuring a secure and supportive educational space. For this reason, examining criminal liability is essential to understand how criminal law assigns responsibility to perpetrators and how protective mechanisms can be effectively implemented within higher education institutions. This study aims to analyze various forms of criminal liability arising from assault cases on campus, whether committed individually or collectively. The analysis refers to the provisions of the Indonesian Criminal Code (KUHP), theories of culpability, and contemporary concepts of criminal accountability that recognize the possibility of expanding the subjects of liability including institutional responsibility when elements of negligence or permissiveness are present. This research employs a normative juridical method by reviewing statutory regulations, legal doctrines, academic literature, and relevant case studies to construct a comprehensive perspective on assault in university settings. The findings indicate that assault within the campus environment may lead to criminal liability not only for the primary offender but also for those who participate, assist, or

facilitate the act. Furthermore, educational institutions may be held accountable when they fail to exercise adequate supervision or neglect their duty to prevent violent incidents. These findings highlight the urgent need for stricter campus policies and legal enforcement mechanisms aligned with principles of student protection. The study is expected to contribute to strengthening internal regulations and improving institutional responses to violence in higher education.

PENDAHULUAN

Kekerasan dan tindakan penganiayaan yang terjadi di lingkungan kampus akhir-akhir ini menjadi isu yang semakin sering muncul dalam pemberitaan dan diskusi publik. Kampus, yang seharusnya menjadi tempat bagi mahasiswa untuk belajar, mengembangkan diri, serta memperoleh perlindungan, justru tidak jarang berubah menjadi arena terjadinya kekerasan fisik, baik dalam bentuk perkelahian, pemukulan, pengeroyokan, maupun tindakan intimidasi yang berujung pada luka fisik maupun psikis. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan lantaran pelaku dan korban umumnya berasal dari kelompok mahasiswa yang pada dasarnya merupakan individu yang disebut sebagai "calon intelektual" dan pewaris masa depan bangsa. Meningkatnya kasus-kasus penganiayaan di perguruan tinggi menunjukkan adanya kegagalan institusi dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman dan bebas dari kekerasan (Siregar, 2021).

Tindak penganiayaan yang terjadi di kampus seringkali berkaitan dengan berbagai aktivitas mahasiswa, baik yang bersifat formal maupun informal. Di berbagai laporan, penganiayaan kerap muncul dalam kegiatan orientasi atau pelatihan organisasi mahasiswa, perpeloncoan, kegiatan ekstrakurikuler, benturan antar kelompok mahasiswa, konflik senioritas, hingga gesekan personal yang merembet ke ranah kekerasan fisik. Perilaku kekerasan yang dilakukan dalam nama "pembinaan," "pendisiplinan," atau "tradisi organisasi" menjadi budaya yang secara tidak langsung dibiarkan berkembang dalam beberapa institusi pendidikan tinggi. Padahal tindakan tersebut jelas merupakan pelanggaran hukum dan melanggar prinsip dasar penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Secara normatif, segala bentuk penganiayaan termasuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain dapat dikenai sanksi pidana. Ketentuan ini berlaku umum, termasuk bagi mahasiswa atau siapapun yang berada dalam wilayah perguruan tinggi. Dalam konteks pendidikan, tindakan penganiayaan bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap peserta didik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan lembaga pendidikan untuk memberikan lingkungan yang aman dan berkarakter (Wijayanto, 2020).

Namun demikian, implementasi hukum pidana terhadap kasus-kasus penganiayaan di kampus seringkali tidak berjalan optimal. Banyak kasus yang tidak dibawa ke ranah hukum, melainkan hanya diselesaikan di tingkat internal kampus melalui mekanisme disiplin. Meskipun mekanisme internal tersebut secara prosedural dapat ditempuh, pada kenyataannya penyelesaian semacam itu kerap berujung pada tidak diberlakukannya sanksi yang tegas dan komprehensif. Hal ini dapat menimbulkan efek jera yang rendah dan membuka peluang terulangnya kekerasan serupa di masa mendatang. Minimnya pelaporan kepada aparat penegak hukum membuat kasus penganiayaan kampus seperti "membeku" di ruang internal institusi tanpa kejelasan penyelesaian. Dalam jangka panjang, kondisi ini menunjukkan bahwa kampus belum sepenuhnya menjalankan fungsi perlindungan terhadap mahasiswa sebagai subjek hukum dan warga negara.

Perguruan tinggi secara formal memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa aktivitas pendidikan berjalan dalam kondisi aman dan bebas dari ancaman kekerasan. Tanggung jawab tersebut bukan hanya berkaitan dengan penciptaan lingkungan akademik yang kondusif, tetapi juga memastikan adanya mekanisme penanganan yang efektif ketika terjadi pelanggaran. Namun, sering kali pihak kampus lebih memprioritaskan citra institusi sehingga memilih menutupi atau mengurangi eskalasi kasus kekerasan agar tidak mencoreng reputasi. pembiaran semacam ini secara yuridis dapat menimbulkan konsekuensi, terutama ketika penganiayaan terjadi dalam kegiatan yang diselenggarakan atau difasilitasi kampus. Dalam teori pertanggungjawaban pidana, institusi pendidikan dapat dimintai

pertanggungjawaban apabila terdapat kelalaian atau kurangnya pengawasan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana (Setyowati, 2019).

Selain itu, penganiayaan di kampus juga mencerminkan adanya dinamika sosial yang kompleks di lingkungan mahasiswa. Faktor-faktor seperti senioritas, budaya kekerasan yang diwariskan antar angkatan, tekanan kelompok (peer pressure), identitas organisasi, hingga persaingan antar kelompok mahasiswa menjadi faktor pemicu yang tidak bisa diabaikan. Banyak organisasi kemahasiswaan memiliki tradisi yang dianggap sebagai bentuk “uji loyalitas” atau “pendewasaan,” tetapi praktiknya merujuk pada tindakan fisik yang menjurus pada penganiayaan. Budaya kekerasan seperti ini bertahan karena adanya legitimasi dari senior dan penerimaan dari generasi baru sebagai sesuatu yang dianggap wajar. Padahal dari perspektif hukum, tindakan tersebut merupakan tindak pidana murni yang dapat diproses sebagaimana tindak kejahatan lainnya.

Dari sudut pandang kriminologi, tindak penganiayaan di kampus juga dapat dipahami melalui berbagai teori, seperti teori kontrol sosial yang berpendapat bahwa lemahnya kontrol dari pihak kampus dapat membuka peluang bagi mahasiswa untuk melakukan tindakan kekerasan. Teori belajar sosial juga relevan karena menjelaskan bahwa kekerasan yang dibiarkan akan ditiru oleh generasi berikutnya. Dengan demikian, kasus penganiayaan bukan hanya masalah hukum pidana, tetapi juga mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pendidikan tinggi (Rachman, 2020).

Pentingnya kajian mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak penganiayaan kampus juga berkaitan dengan meningkatnya kesadaran publik akan hak-hak mahasiswa. Mahasiswa bukan hanya peserta didik, tetapi juga subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Di sisi lain, mahasiswa juga merupakan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ketika melakukan pelanggaran hukum. Kalangan akademisi kini menuntut perguruan tinggi untuk tidak hanya fokus pada prestasi akademik, tetapi juga pembentukan kampus yang sehat, aman, dan bebas dari kekerasan.

Penelitian ini menjadi relevan karena memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait bagaimana hukum pidana bekerja untuk mengatur dan menindak kasus penganiayaan yang terjadi di lingkungan kampus. Penting untuk memahami bagaimana unsur-unsur tindak pidana penganiayaan diidentifikasi dalam konteks kampus dan bagaimana pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban, baik secara individu maupun kolektif. Dalam konteks ini, pelaku tidak hanya meliputi mahasiswa yang melakukan kekerasan langsung, tetapi juga pihak lain yang turut membantu, mengorganisir, atau memberikan kesempatan bagi terjadinya tindak pidana tersebut. Bahkan pihak kampus sebagai institusi dapat dianggap turut bertanggung jawab apabila terbukti adanya kelalaian dalam pencegahan dan pengawasan.

Kajian ini juga penting untuk melihat sejauh mana kebijakan internal kampus berjalan seiring dengan hukum pidana nasional. Banyak perguruan tinggi memiliki prosedur internal penanganan pelanggaran disiplin mahasiswa. Namun pertanyaannya, apakah kebijakan tersebut sudah mencukupi untuk menanggulangi tindak penganiayaan? Bagaimana kedudukan hukum lembaga kampus dalam kasus penganiayaan yang terjadi dalam kegiatan resmi? Apakah penyelesaian internal dapat menggugurkan kewajiban pidana? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menjadi penting untuk dibahas lebih jauh agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga pendidikan dan aparat penegak hukum.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penting dalam upaya penegakan hukum yang lebih tegas dan komprehensif di lingkungan perguruan tinggi. Melalui kajian mendalam mengenai konsep pertanggungjawaban pidana, penelitian ini membantu memetakan siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban, bagaimana mekanisme hukumnya, serta apa saja kewajiban kampus sebagai penyelenggara pendidikan dalam mencegah terjadinya penganiayaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi pedoman bagi perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan pencegahan kekerasan yang lebih komprehensif dan berbasis perlindungan mahasiswa.

Dengan demikian, penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan di kampus bukan hanya memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam menciptakan kampus yang aman, berintegritas, dan berfungsi sebagai ruang belajar yang memanusiakan peserta didik. Di tengah meningkatnya kompleksitas kehidupan kampus dan kecenderungan meningkatnya kasus kekerasan, kajian ini diharapkan memberikan solusi berbasis hukum untuk mengatasi persoalan yang selama ini kerap diabaikan atau diselesaikan secara tertutup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma tertulis yang mengatur suatu persoalan. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah ketentuan hukum dalam KUHP, undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan mahasiswa, serta regulasi internal perguruan tinggi sebagai dasar dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana atas tindak penganiayaan yang terjadi di lingkungan kampus. Penggunaan pendekatan ini dianggap relevan karena persoalan penganiayaan merupakan isu hukum yang memerlukan analisis terhadap aturan normatif yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yakni dengan mengkaji konsep, asas, dan teori pertanggungjawaban pidana yang dikembangkan oleh para ahli untuk memperkuat landasan teoretis analisis (Marzuki, 2017).

Sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup KUHP sebagai dasar utama pengaturan tindak pidana penganiayaan, serta undang-undang terkait sistem pendidikan dan perlindungan mahasiswa yang menegaskan kewajiban perguruan tinggi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur seperti buku-buku hukum pidana, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi akademik yang membahas tindak kekerasan di kampus dan pertanggungjawaban pidana. Penggunaan kedua jenis bahan hukum ini diperlukan untuk memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, mengkaji, dan menelaah berbagai dokumen hukum dan literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti memahami secara menyeluruh rumusan pasal, konsep hukum, serta pandangan para ahli terkait penerapan pertanggungjawaban pidana pada kasus penganiayaan di kampus. Studi kepustakaan juga membantu memastikan bahwa analisis yang disusun memiliki dasar hukum yang kuat dan didukung oleh perspektif ilmiah yang telah diakui.

Setelah seluruh data terkumpul, peneliti melakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode ini dilakukan dengan langkah-langkah menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan norma hukum yang relevan, kemudian menganalisis bagaimana norma tersebut dapat diterapkan dalam konteks penganiayaan di lingkungan kampus. Pendekatan analitis digunakan untuk melihat hubungan antara ketentuan hukum pidana dan realitas empiris kasus penganiayaan yang terjadi dalam kegiatan kampus. Selain itu, analisis juga dilakukan untuk mengidentifikasi potensi pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat, termasuk pelaku individu maupun institusi pendidikan yang dianggap lalai dalam menjalankan kewajiban pengawasan. Dengan demikian, metode ini memungkinkan penelitian menghasilkan kesimpulan yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Unsur Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP

Penganiayaan dalam perspektif hukum pidana Indonesia merupakan tindakan yang secara sadar dan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan fisik atau rasa sakit pada orang lain. Secara

doktrinal, penganiayaan dipahami sebagai setiap perbuatan yang melukai tubuh, merusak kesehatan, atau menimbulkan rasa sakit yang bersifat fisik maupun psikis. Prasetyo (2020) menjelaskan bahwa penganiayaan tidak hanya mencakup tindakan yang mengakibatkan luka terbuka, tetapi juga segala perbuatan yang secara objektif dapat dianggap menyerang integritas tubuh seseorang. Dengan demikian, cakupan penganiayaan dalam kajian hukum pidana sangat luas, mulai dari tindakan pemukulan sederhana hingga perbuatan yang menimbulkan luka berat.

Dalam KUHP, ketentuan mengenai penganiayaan diatur terutama dalam Pasal 351 sampai Pasal 355. Pasal 351 KUHP menegaskan bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka, di mana unsur kesengajaan (*dolus*) menjadi inti dari pertanggungjawaban pidana pelaku. Artinya, pelaku harus memiliki niat dan kehendak untuk melakukan tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik pada korban. Tanpa adanya unsur *mens rea* ini, suatu perbuatan tidak dapat serta-merta dikualifikasi sebagai penganiayaan dalam konteks tindak pidana.

Unsur kesengajaan tersebut dapat terlihat dari tindakan nyata pelaku, seperti memukul, menendang, menampar, menusuk, atau perbuatan lain yang secara alamiah dapat menimbulkan luka. Dalam beberapa kasus, kesengajaan juga dapat ditarik dari kondisi subjektif pelaku, misalnya ketika pelaku mengetahui akibat perbuatannya tetapi tetap memilih untuk melakukannya. Di samping itu, KUHP juga mengenal pengelompokan jenis penganiayaan, seperti penganiayaan ringan, penganiayaan berat, hingga penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan atau secara bersama-sama. Kualifikasi ini menentukan berat ringannya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.

Dalam konteks kehidupan kampus, tindak penganiayaan dapat muncul dalam berbagai bentuk dan situasi. Bentuk yang paling umum adalah pemukulan atau tindakan fisik langsung seperti menendang, mendorong dengan keras, menampar, atau mencengkeram yang menyebabkan rasa sakit. Selain itu, tindakan pengeroyokan oleh kelompok mahasiswa, yang sering terjadi dalam konflik antar organisasi atau dalam kegiatan perpeloncoan, kerap menimbulkan akibat yang lebih serius. Penganiayaan juga dapat terjadi secara tidak langsung, misalnya dengan memaksa seseorang melakukan tindakan fisik ekstrem sehingga membahayakan kesehatan atau keselamatannya.

Tindakan penganiayaan yang terjadi di kampus seringkali berkaitan dengan dinamika kelompok mahasiswa. Banyak kasus yang muncul dalam kegiatan organisasi, latihan kepemimpinan, masa orientasi, maupun aktivitas lainnya yang melibatkan relasi senior junior. Dalam situasi seperti ini, unsur kesengajaan seringkali dapat dilihat dari pola tindakan yang telah direncanakan sebelumnya, misalnya ketika senior memberikan instruksi fisik yang bersifat menyakitkan atau memaksa peserta kegiatan untuk menjalani perlakuan yang mengarah pada kekerasan. Dengan kata lain, tindak penganiayaan di kampus tidak jarang dilakukan secara sistematis dan berulang karena dianggap sebagai bagian dari tradisi internal organisasi.

Selain unsur kesengajaan, unsur perbuatan (*actus reus*) juga berperan penting dalam menentukan adanya tindak pidana penganiayaan. Perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan secara fisik dan nyata, baik melalui keterangan saksi, bukti medis, rekaman video, maupun bukti lain yang menguatkan. Dalam konteks kampus yang umumnya memiliki ruang publik terbuka seperti aula, lapangan, asrama, maupun gedung perkuliahan, penganiayaan sering dilakukan di ruang yang sulit terpantau sehingga menyulitkan pembuktian. Kendati demikian, perkembangan teknologi serta penggunaan CCTV dalam lingkungan kampus semakin memudahkan proses penegakan hukum.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan di Lingkungan Kampus

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam konteks penganiayaan di lingkungan kampus, pertanggungjawaban pidana tidak hanya diarahkan kepada pelaku utama, tetapi juga dapat mencakup pihak-pihak lain yang terlibat atau

memungkinkan terjadinya perbuatan tersebut. Oleh karena itu, analisis mengenai siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya menjadi aspek krusial dalam kajian ini.

Secara umum, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, serta memiliki unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian. Dalam kasus penganiayaan di kampus, pelaku umumnya adalah mahasiswa yang secara hukum dianggap telah memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali dalam kondisi khusus seperti gangguan kejiwaan. Dengan demikian, mahasiswa pelaku penganiayaan pada dasarnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sama seperti warga negara lainnya.

Penganiayaan yang dilakukan oleh mahasiswa dapat muncul dalam berbagai situasi, seperti kegiatan organisasi kemahasiswaan, masa orientasi, konflik internal kelompok, hingga kegiatan akademik yang seharusnya bersifat resmi. Dalam beberapa kasus, perbuatan penganiayaan dilakukan secara berkelompok, misalnya dalam bentuk bullying, hazing, atau kekerasan akibat senioritas. Dalam situasi seperti ini, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku langsung, tetapi juga dapat melibatkan mereka yang turut serta, memberikan bantuan, atau bahkan mereka yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut. KUHP mengatur bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) ini dalam Pasal 55 dan 56, sehingga memperluas cakupan pihak yang dapat dijatuhi pidana.

Selain itu, perbuatan penganiayaan dalam kampus sering kali didahului oleh adanya budaya kekerasan yang dibiarkan atau dilegitimasi oleh kelompok tertentu. Dalam konteks ini, pelaku yang dianggap sebagai “senior” atau pemimpin organisasi dapat dianggap memiliki peran moral maupun struktural dalam mendorong terjadinya perbuatan penganiayaan. Pemimpin kelompok yang memerintahkan atau memberikan instruksi untuk melakukan kekerasan dapat dijerat sebagai pelaku penyuruh (*uitlokking*) atau pelaku intelektual. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dalam kasus di kampus tidak boleh hanya dibatasi pada pelaku yang melakukan kontak fisik, tetapi harus memperhatikan struktur dan relasi kekuasaan dalam kelompok tempat perbuatan itu terjadi.

Penting juga untuk menyoroti situasi di mana penganiayaan terjadi dalam kegiatan resmi kampus seperti pelatihan, kegiatan olahraga, atau program pembinaan karakter. Dalam hal ini, dosen pembimbing, pelatih, ataupun pihak yang menerima mandat dari universitas dapat turut dimintai pertanggungjawaban jika terbukti melakukan pembiaran atau kelalaian berat sehingga memungkinkan terjadinya kekerasan. Meskipun KUHP lebih menekankan pada pertanggungjawaban individual, doktrin modern mengenai pertanggungjawaban pidana mulai membuka ruang terhadap bentuk liability yang lebih luas, termasuk konsep *command responsibility* dalam konteks tertentu.

Namun, dalam banyak kasus nyata penganiayaan di kampus, pertanggungjawaban pidana tidak berjalan optimal. Salah satu penyebab utama adalah adanya penyelesaian internal yang dilakukan oleh pihak kampus, baik dalam bentuk mediasi maupun pemberian sanksi administratif. Meskipun penyelesaian internal merupakan langkah yang diperbolehkan dalam lingkup disiplin mahasiswa, tindakan tersebut tidak dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur tindak pidana. pembiaran atau kompromi semacam ini justru berpotensi menciptakan budaya impunitas dan mengurangi efek jera bagi para pelaku.

Di sisi lain, mahasiswa korban sering kali enggan melapor karena takut terhadap tekanan sosial, ancaman, atau stigma dari lingkungan kampus. Hal ini menyebabkan banyak kasus tidak pernah masuk ke proses hukum, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dapat ditegakkan dengan semestinya. Untuk mengatasi persoalan ini, universitas seharusnya memiliki mekanisme pelaporan yang aman dan sistem perlindungan yang memadai bagi korban. Dengan demikian, mahasiswa dapat lebih berani melaporkan tindak kekerasan tanpa khawatir terhadap risiko atau intimidasi.

Dari perspektif hukum pidana, sifat publik dari tindak pidana penganiayaan berarti bahwa laporan korban bukan merupakan syarat mutlak untuk memproses kasus tersebut. Artinya, pihak kepolisian atau kejaksaan dapat memulai penyelidikan meskipun tanpa laporan resmi, selama terdapat

bukti permulaan yang cukup. Pemahaman terhadap sifat hukum ini penting untuk menegaskan bahwa kampus tidak memiliki kewenangan untuk menahan proses pidana hanya karena ingin menyelesaikan kasus secara internal. Penegakan hukum harus tetap berjalan demi keadilan bagi korban dan menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan.

Tanggung Jawab Perguruan Tinggi terhadap Terjadinya Penganiayaan di Lingkungan Kampus

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan terciptanya lingkungan akademik yang aman, sehat, dan bebas dari tindak kekerasan. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat moral dan etis, tetapi juga memiliki landasan hukum. Dalam konteks kasus penganiayaan yang terjadi di dalam kampus, pertanggungjawaban tidak hanya dapat diarahkan pada pelaku individu, tetapi juga dapat menyentuh institusi pendidikan apabila terbukti terjadi pembiaran, kelalaian, atau kegagalan dalam menjamin keselamatan mahasiswa.

Secara normatif, perguruan tinggi diwajibkan untuk menjalankan fungsi pendidikan yang mencakup perlindungan terhadap seluruh civitas akademika, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Universitas wajib menciptakan suasana akademik yang bermartabat dan bebas dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Artinya, kampus berkewajiban menyediakan mekanisme pencegahan, penanganan, serta pengawasan terhadap setiap aktivitas mahasiswa, baik kegiatan resmi maupun non-resmi yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Kegagalan untuk melaksanakan kewajiban ini dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian institusional (*institutional negligence*) yang memiliki konsekuensi hukum tertentu (Ramadhani, 2020).

Dalam banyak kasus penganiayaan, pihak kampus kerap dianggap mengetahui atau setidaknya memiliki kesempatan untuk mengetahui adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan kekerasan, terutama dalam acara yang melibatkan organisasi mahasiswa seperti kegiatan kaderisasi, hazing, latihan organisasi, atau masa orientasi. Apabila pihak universitas tetap mengizinkan kegiatan tersebut berlangsung tanpa standar keamanan yang memadai atau tanpa pengawasan yang tepat, maka kampus dapat dinilai lalai dalam menjalankan fungsi preventifnya. Kelalaian ini dapat menjadi dasar bagi pertanggungjawaban administrasi, perdata, maupun bahkan pidana dalam kondisi tertentu.

Konsep tanggung jawab institusi semakin relevan ketika kekerasan terjadi dalam kegiatan yang secara resmi disetujui atau difasilitasi oleh perguruan tinggi. Misalnya, kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan di bawah naungan biro kemahasiswaan, latihan olahraga di bawah fakultas, atau kegiatan pengembangan karakter yang dipimpin oleh dosen pembimbing. Dalam situasi seperti itu, universitas tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab karena kegiatan tersebut berada dalam kontrol struktural institusi. Menurut doktrin *vicarious liability*, institusi dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kontrolnya, sepanjang terdapat hubungan kerja atau mandat dalam aktivitas tersebut (Wibowo, 2019).

Selain aspek pencegahan, perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan penanganan yang tepat terhadap korban. Hal ini mencakup penyediaan layanan kesehatan, konseling psikologis, perlindungan hukum, serta memastikan bahwa korban tidak mengalami intimidasi atau diskriminasi setelah melaporkan kejadian. Sayangnya, tidak semua kampus memiliki mekanisme pelaporan yang aman, ramah korban, dan bebas dari konflik kepentingan. Banyak korban justru enggan melapor karena khawatir laporan mereka tidak ditindaklanjuti atau malah merugikan posisi mereka di kampus. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan internal masih memiliki banyak kelemahan yang perlu dibenahi (Susanto, 2021).

Universitas juga wajib melaksanakan proses pemeriksaan internal secara profesional apabila terjadi dugaan kekerasan. Pemeriksaan ini harus dilakukan secara transparan, objektif, dan tidak memihak. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit kampus yang justru melakukan *cover-up* dengan alasan menjaga nama baik institusi. Tindakan menutupi kasus kekerasan ini tidak hanya melanggar prinsip akuntabilitas, tetapi juga dapat mengakibatkan pertanggungjawaban moral dan hukum bagi

perguruan tinggi. Penanganan yang tidak tepat dapat dianggap sebagai tindakan pembiaran (omission), yang secara hukum dapat menimbulkan konsekuensi apabila pembiaran tersebut berkontribusi pada terjadinya atau berlanjutnya kekerasan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem manajemen kampus yang responsif sangat menentukan keberhasilan penanganan kekerasan. Kampus idealnya memiliki unit khusus seperti safety center atau student protection office yang menangani isu kekerasan, perundungan, dan pelecehan. Kehadiran mekanisme struktural semacam ini akan membantu menciptakan lingkungan kampus yang aman dan memastikan bahwa tidak ada kasus penganiayaan yang dibiarkan tanpa penanganan hukum. Selain itu, perguruan tinggi seharusnya menyediakan pelatihan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan pimpinan organisasi mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan mereka dalam mencegah serta menangani tindakan kekerasan.

Dalam perspektif hukum pidana, terdapat kemungkinan penerapan pertanggungjawaban pidana bagi institusi apabila peraturan perundang-undangan mulai membuka ruang bagi corporate criminal liability dalam sektor pendidikan. Meskipun KUHP saat ini lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban individual, perkembangan hukum modern menunjukkan bahwa institusi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti bahwa sistem atau kebijakan internalnya memungkinkan, menoleransi, atau tidak mencegah terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, perguruan tinggi harus menegakkan prinsip kewaspadaan dan kehati-hatian yang tinggi dalam setiap aktivitas kemahasiswaan.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dan Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Penganiayaan di Kampus

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan di lingkungan kampus pada dasarnya mengikuti ketentuan umum hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Begitu unsur-unsur tindak pidana penganiayaan terpenuhi, setiap pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa memandang statusnya sebagai mahasiswa, senior, anggota organisasi, atau bagian dari kepanitiaan kegiatan kampus. Prinsip dasar dalam hukum pidana menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan memiliki kesalahan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Dalam konteks penganiayaan, kesalahan tersebut biasanya berupa kesengajaan, mengingat perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka fisik hampir selalu dilakukan secara sadar dan tidak dapat dianggap sebagai kelalaian belaka (Hendrawan, 2020).

Mekanisme penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan di kampus dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur internal kampus dan jalur hukum pidana formal melalui aparat penegak hukum. Pada jalur internal, kampus memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada mahasiswa pelaku seperti teguran, skorsing, hingga pemberhentian apabila terbukti melakukan kekerasan. Meskipun demikian, penegakan hukum internal tidak dapat menggantikan proses pidana, karena tindak penganiayaan merupakan delik umum yang seharusnya diproses oleh kepolisian dan kejaksaan. Kampus hanya dapat memberikan sanksi etis dan administratif, sementara proses pidana tetap berada di ranah aparat penegak hukum negara (Lubis, 2019).

Di sisi lain, mekanisme pelaporan kepada kepolisian sering kali mengalami hambatan. Banyak kasus penganiayaan di kampus tidak dilaporkan karena adanya tekanan mental, ketakutan korban mengalami balasan, atau budaya senioritas yang membuat korban enggan membuka kasus ke ranah hukum. Beberapa kampus juga lebih memilih menyelesaikan kasus secara internal demi menjaga nama baik institusi. Praktik ini dapat berdampak negatif karena menciptakan budaya impunitas, di mana pelaku merasa tindakannya tidak akan dijerat pidana. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem pelaporan yang aman dan berbasis perlindungan korban, agar mahasiswa tidak takut melapor dan mendapatkan kepastian penyelesaian hukum yang sesuai (Nugroho, 2021).

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dikenakan kepada pelaku langsung, tetapi juga kepada pihak yang turut serta, menganjurkan, atau membantu terjadinya penganiayaan. Hal ini berdasarkan doktrin *deelneming* dalam hukum pidana, di mana seseorang yang tidak melakukan kekerasan secara langsung tetap dapat dipidana jika perbuatannya memiliki kontribusi signifikan terhadap terjadinya tindak pidana. Dalam banyak kasus penganiayaan kampus, terdapat senior atau pengurus organisasi yang memberikan perintah, motivasi, atau tekanan kepada anggota lain untuk melakukan kekerasan terhadap peserta baru. Perbuatan seperti ini tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana karena termasuk kategori kesengajaan penyertaan (*medeplegen* maupun *uitlokken*). Pengaturan ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang bersembunyi di balik struktur organisasi untuk menghindari hukuman pidana (Hamzah, 2022).

Selain pelaku dan pihak yang menyuruh, mekanisme penegakan hukum juga memungkinkan penjatuhan pidana terhadap kelompok atau organisasi mahasiswa apabila terbukti terlibat secara sistematis dalam melakukan kekerasan. Meskipun KUHP belum secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks organisasi mahasiswa, prinsip-prinsip *corporate criminal liability* dalam beberapa undang-undang lain dapat dijadikan rujukan untuk menilai sejauh mana organisasi memiliki peran struktural dalam mendorong terjadinya kekerasan. Dalam kegiatan *kaderisasi* atau *hazing*, misalnya, sering ditemukan aturan internal organisasi yang melegitimasi kekerasan fisik sebagai bentuk pembinaan mental. Praktik tersebut menunjukkan adanya keterlibatan kolektif yang dapat menjadi dasar pemidanaan terhadap organisasi apabila hukum pidana diperluas pada ranah tersebut.

Efektivitas penegakan hukum juga ditentukan oleh komitmen aparat penegak hukum dan pihak kampus dalam bekerja sama menangani kasus penganiayaan. Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa seluruh fakta dapat diungkap secara objektif dan tidak ada pihak yang mencoba menghalangi proses hukum. Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, sedangkan kampus berkewajiban menyediakan informasi, bukti, serta saksi yang diperlukan untuk memperjelas rangkaian kejadian. Apabila kedua pihak mampu bekerja sama secara profesional, maka penegakan hukum dapat berlangsung lebih cepat dan transparan.

Dalam konteks pencegahan, kampus juga harus menerapkan kebijakan yang memperkuat mekanisme perlindungan, seperti kode etik anti-kekerasan, pelatihan anti-bullying, serta prosedur keamanan kegiatan mahasiswa. Pencegahan merupakan bagian dari upaya sistemik untuk menekan terjadinya kekerasan di lingkungan pendidikan. Namun apabila kekerasan tetap terjadi, maka penegakan hukum yang tegas dan konsisten menjadi instrumen penting untuk memberikan efek jera, memulihkan hak korban, dan menjaga integritas institusi pendidikan.

KESIMPULAN

Penganiayaan yang terjadi di lingkungan kampus merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak dasar mahasiswa untuk memperoleh rasa aman dan terbebas dari kekerasan selama menjalani proses pendidikan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tindak penganiayaan dalam kampus memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam KUHP, terutama terkait unsur kesengajaan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana pelaku. Dalam konteks kampus, tindakan penganiayaan dapat muncul dari berbagai aktivitas, baik yang bersifat formal maupun nonformal, sehingga memerlukan pengawasan yang ketat dari pihak universitas.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya melekat pada pelaku langsung, tetapi juga dapat diarahkan kepada pihak-pihak yang turut serta, memfasilitasi, atau memerintahkan terjadinya kekerasan. Selain itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab normatif dan moral untuk memastikan setiap civitas akademika terlindungi. Ketika terjadi kelalaian, pembiaran, atau kegagalan dalam mencegah serta menangani tindakan kekerasan, institusi kampus dapat dimintai pertanggungjawaban

sesuai batas yang diperkenankan oleh hukum. Oleh karena itu, universitas harus membangun kebijakan pencegahan, mekanisme pengawasan, serta sistem pelaporan yang aman dan responsif terhadap korban.

Mekanisme penegakan hukum terhadap penganiayaan di kampus idealnya dilaksanakan melalui kolaborasi antara pihak kampus dan aparat penegak hukum agar tidak terjadi impunitas maupun penanganan yang tidak transparan. Kampus hanya dapat memberikan sanksi administratif, sementara proses pidana tetap menjadi kewenangan negara. Dengan penguatan regulasi internal, peningkatan kesadaran hukum, serta penegakan hukum yang konsisten, maka penganiayaan di lingkungan kampus dapat diminimalisasi dan iklim akademik yang aman, sehat, serta bermartabat dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, M. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hamzah, A. (2022). *Penyertaan dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hendrawan, R. (2020). *Kesengajaan dalam Tindak Pidana Kekerasan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lubis, M. (2019). *Peran Sanksi Administratif dalam Penegakan Hukum Pendidikan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nugroho, F. (2021). *Budaya Senioritas dan Pengaruhnya terhadap Kekerasan di Perguruan Tinggi*. Bandung: Refika Aditama.
- Prasetyo, R. (2020). *Hukum Pidana: Tindak Kekerasan dan Penganiayaan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Putra, B. (2019). *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Institusi dalam Lingkungan Pendidikan*. Malang: UMM Press.
- Ramadhani, A. (2020). *Kewajiban Hukum Perguruan Tinggi dalam Melindungi Mahasiswa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setyowati, L. (2019). *Pengawasan Institusi Pendidikan terhadap Kekerasan*. Semarang: Unnes Press.
- Siregar, R. (2021). *Hak Keamanan Mahasiswa dalam Perspektif Hukum Pendidikan*. Medan: USU Press.
- Susanto, D. (2021). *Model Penanganan Kekerasan dalam Lingkungan Pendidikan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibowo, H. (2019). *Vicarious Liability dan Pertanggungjawaban Institusi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Wijayanto, T. (2020). *Penanganan Kekerasan dan Pelanggaran Etik di Perguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta.